



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran serta Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, perlu diatur mengenai pedoman Kerja Sama Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 513);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Bupati adalah Bupati Bogor.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bogor.
7. Perangkat ...

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dengan Daerah lain, antara Daerah dengan Pihak Ketiga dan/atau antara Daerah dengan lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
9. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
14. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

15. Pemetaan ...

15. Pemetaan adalah penyusunan data potensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan.
16. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan mitra Kerja Sama selama periode Kerja Sama.
17. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat Daerah yang dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah lain.
18. Kesepakatan Bersama adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
19. Perjanjian Kerja Sama, yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
20. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat.
23. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent* (LoI) atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya Kerja Sama.
24. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan Kerja Sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau Kesepakatan Bersama.

25. Izin ...

25. Izin Prinsip adalah izin yang dikeluarkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan dari tim perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Izin Operasional adalah izin yang dikeluarkan setelah memperoleh Izin Prinsip dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri, oleh Menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non Kementerian yang menjadi mitra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
28. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. dukungan program pemerintah pusat dan Daerah;
- d. KSDPL dan KSDLL; dan
- e. TKKSD.

BAB II

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) KSDD terdiri atas:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kerja Sama dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi;
 - b. Kerja Sama dengan daerah kabupaten/kota lain yang berbatasan di provinsi yang berbeda; dan
 - c. Kerja Sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Daerah Provinsi dalam satu wilayah provinsi.

(3) Kerja ...

- (3) Kerja Sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Bagian Kedua

Objek Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi objek KSDD terdiri atas:
- a. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
 - b. Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan ...

16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan pilihan, meliputi:
1. perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. perdagangan;
 5. perindustrian; dan
 6. transmigrasi.
- (2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Bagian Ketiga

Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan

Pasal 5

- (1) Daerah dalam menyelenggarakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, melakukan identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dilaksanakan berdasarkan potensi dan karakteristik Daerah.
- (2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan.
- (3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan akan dikerjasamakan per tahun sesuai dengan:
 - a. jangka waktu Kerja Sama; dan
 - b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan perencanaan KSDD.
- (4) Daftar rencana program dan kegiatan untuk setiap Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh Pemerintah Daerah dan calon mitra KSDD dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan Daerah atau rapat koordinasi teknis di Daerah provinsi atau nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Identifikasi ...

- (5) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang telah disepakati untuk dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Keempat
Tahapan Kerja Sama
Pasal 6

Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan PKS;
- g. penandatanganan PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan; dan
- k. evaluasi.

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDD;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisa dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada TKKSD.

(4) TKKSD ...

- (4) TKKSD melakukan pengkajian atau telaahan terhadap kerangka acuan kerja KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDD dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD.

Pasal 8

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kepala daerah calon mitra KSDD dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Kepala daerah calon mitra KSDD yang menerima surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat penawaran diterima.
- (4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Kerja Sama yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kepala daerah calon mitra KSDD.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala daerah calon mitra tetap tidak memberikan tanggapan, maka Bupati melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh Gubernur untuk memerintahkan kepala daerah calon mitra memberikan tanggapan penawaran Kerja Sama.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja Sama Wajib.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD dalam hal penawaran KSDD diterima.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama KSDD paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 10

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah disepakati bersama dengan mitra KSDD selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d oleh Bupati dengan kepala daerah mitra KSDD.
- (2) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 11

- (1) Dalam hal rencana KSDD:
 - a. membebani masyarakat dan Daerah; dan/atau
 - b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, penyelenggaraan KSDD memerlukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui tahapan:
 - a. Bupati menyampaikan surat permohonan persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai dengan Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan rancangan PKS;
 - b. Pimpinan ...

- b. pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Bupati disertai dengan hasil kajian rancangan PKS;
 - d. Bupati menindaklanjuti surat pimpinan DPRD atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 15 (lima belas) hari dan menyampaikan kembali kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan;
 - e. pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima surat dari Bupati; dan
 - f. dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah belum memberikan persetujuan, permohonan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pimpinan DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, Bupati menindaklanjuti rancangan PKS tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dalam bentuk rancangan PKS KSDD.
- (2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminta bantuan pakar/tenaga ahli.
- (3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD, untuk selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (4) Dalam hal rancangan PKS KSDD telah disepakati oleh para pihak selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah PKS.

Pasal 14

- (1) Penandatanganan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani PKS.

(3) Penerbitan ...

- (3) Penerbitan surat kuasa oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah.
- (4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDD untuk sekretariat TKKSD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai substansi yang terdapat dalam PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati dapat melakukan perubahan atas materi PKS KSDD.
- (4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/*addendum* materi perjanjian.
- (5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 16

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDD.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan kepada Bupati mengenai pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j setiap semester dan ditembuskan kepada TKKSD.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati menyampaikan secara berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul KSDD;
 - b. bentuk naskah KSDD;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Kerja Sama ditandatangani.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kelima

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah yang melakukan KSDD menyiapkan kelengkapan dokumen Kerja Sama yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh Daerah yang melakukan KSDD.
- (4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati dan kepala daerah KSDD.

Pasal 20 ...

Pasal 20

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD di Daerah Provinsi, TKKSD menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan kepada TKKSD Daerah Provinsi.

Pasal 21

Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan KSDD yang dilakukan oleh:

- a. Daerah dengan daerah provinsi; dan
- b. Daerah dengan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda,

Daerah menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri.

Bagian Keenam

Naskah Kerja Sama

Pasal 22

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDD yang ditandatangani oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD mencantumkan lambang garuda pada bagian atas.
- (2) Naskah PKS KSDD yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati mencantumkan lambang Daerah pemrakarsa pada bagian atas disebelah kanan dan lambang Daerah mitra pada bagian atas disebelah kiri.
- (3) Dalam hal Daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua), lambang Daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian atas disebelah kanan dan lambang Daerah mitra pada bagian atas disebelah kiri disesuaikan dengan ruang pada bagian atas naskah PKS.

Pasal 23

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran; dan
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka ...

5. jangka waktu;
 6. surat menyurat; dan
 7. lain-lain.
- (2) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD terdiri atas:
- a. komparasi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. keadaan kahar;
 10. pengakhiran Kerja Sama;
 11. surat menyurat; dan
 12. lain-lain.
 - e. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Bupati dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama dalam penyelenggaraan KSDD, berdasarkan kesepakatan dengan kepala daerah mitra KSDD.
- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) Daerah dan/atau objek Kerja Sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka ...

- c. jangka waktu Kerja Sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan Perangkat Daerah dan bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Bupati dan kepala daerah mitra KSDD.

Pasal 25

Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) bertugas:

- a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama;
- b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

BAB III

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Bagian Kesatu

Studi Kelayakan

Pasal 26

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah, Daerah melakukan:
 - a. Pemetaan Urusan Pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah serta kebutuhan Daerah; dan
 - b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat dalam daftar Rencana Kerja Sama setiap tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan

c. Pihak ...

- c. Pihak Ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan Kerja Sama.
- (2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan Kerja Sama yang diusulkan.

Pasal 28

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek Kerja Sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya; dan
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

Bagian Kedua Tahapan Kerja Sama

Pasal 29

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
- d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. penyusunan kontrak atau PKS;
- g. penandatanganan kontrak atau PKS;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan;
- j. pelaporan; dan
- k. evaluasi.

Pasal 30

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK dengan menyiapkan kerangka kerja acuan berdasarkan hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

(2) Kerangka ...

- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi KSDPK
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKKSD.
- (4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertimbangan:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategi sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK.

Pasal 31

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyampaikan surat penawaran rencana KSDPK untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen ...

- c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 32

- (1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/pihak terkait.
- (2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan daerah dan rencana strategis sektor terkait;
 - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
 - f. bonafiditas calon mitra KSDPK;
 - g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan dikerjasamakan; dan
 - h. komitmen calon mitra KSDPK untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

Pasal 33

- (1) Penyusunan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dilakukan oleh TKKSD yang dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.
- (3) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 34

- (1) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDPK yang telah disepakati bersama oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.

(3) Jumlah ...

- (3) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Kesepakatan Bersama ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 35

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDPK yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDPK belum dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani;
 - b. rancangan PKS; dan
 - c. profil perusahaan mitra Kerja Sama.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh DPRD, DPRD belum menentukan sikap terhadap permohonan tersebut, permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.

Pasal 36

- (1) Penyusunan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama.
- (2) Penyusunan kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga ahli.
- (3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada TKKSD untuk dibahas dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kontrak atau PKS KSDPK yang telah disepakati ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 37

- (1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dilakukan oleh Bupati dan pimpinan Pihak Ketiga.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Perangkat Daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Penerbitan surat kuasa Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Sekretariat TKKSD.
- (4) Pimpinan Pihak Ketiga dapat mendelegasikan penandatanganan kontrak atau PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan kontrak/PKS ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah KSDPK untuk Sekretariat TKKSD.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dilakukan oleh para pihak sesuai komitmen yang diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengurangi dan/atau menambah/addendum materi kontrak atau PKS.
- (4) Materi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan TKKSD.
- (5) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat dan Daerah, perubahan harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 39

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan dokumen KSDPK.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPK kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j setiap semester.
- (2) Bupati menyampaikan pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. judul KSDPK;
 - b. bentuk naskah KSDPK;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lainnya yang disepakati.

Pasal 41

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Kerja Sama ditandatangani.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 42

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS KSDPK serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Keempat
Naskah Kerja Sama

Pasal 43

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama KSDPK ditandatangani oleh Bupati menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.
- (2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat yang diberikan kuasa oleh Bupati untuk menandatangani menggunakan lambang Daerah dan logo Pihak Ketiga.

Pasal 44

- (1) Isi naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsiderans;
 - d. isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kesepakatan Bersama;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. jangka waktu;
 6. surat menyurat;
 7. lain-lain; dan
 8. penutup.
- (2) Isi naskah PKS dalam pelaksanaan KSDPK terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek;
 3. ruang lingkup;
 4. pelaksanaan;
 5. hak dan kewajiban para pihak;
 6. pembiayaan;
 7. jangka waktu;
 8. penyelesaian perselisihan;
 9. sanksi;

10. keadaan ...

10. keadaan kahar;
 11. pengakhiran Kerja Sama;
 12. surat menyurat;
 13. lain-lain; dan
 14. penutup.
- (3) Ketentuan mengenai format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Sinergi

Pasal 45

- (1) Dalam hal pelaksanaan Kerja Sama yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran Sinergi;
 - c. penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - d. persetujuan DPRD;
 - e. penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja;
 - f. pelaksanaan;
 - g. penatausahaan;
 - h. pelaporan; dan
 - i. evaluasi.

Pasal 46

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang akan melaksanakan Sinergi dengan menyiapkan kerangka acuan kerja yang berkaitan dengan bidang yang disinergikan.
- (2) Objek yang disinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas.

(3) Kerangka ...

- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1), paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Sinergi;
 - d. lokasi Sinergi;
 - e. ruang lingkup;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu; dan
 - h. manfaat.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun Nota Kesepakatan dan rencana kerja.

Pasal 47

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh Daerah.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati dan disampaikan kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada tanggapan terhadap penawaran Sinergi yang disampaikan, Bupati menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi.

Pasal 48

- (1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh TKKSD.
- (2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan dengan pihak terkait.

Pasal 49 ...

Pasal 49

- (1) Dalam hal rencana Sinergi membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan Sinergi belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan, hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Nota Kesepakatan dan rencana kerja.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari DPRD belum menetapkan sikap terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan DPRD.
- (5) Hasil persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKKSD.

Pasal 50

- (1) Penandatanganan Nota Kesepakatan dan rencana kerja ditandatangani oleh Bupati dengan para pihak yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan.
- (2) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap sesuai dengan jumlah para pihak yang melakukan Nota Kesepakatan dan rencana kerja ditambah 1 (satu) eksemplar asli dokumen naskah Nota Kesepakatan dan rencana kerja untuk Sekretariat TKKSD.
- (3) Nota Kesepakatan dan rencana kerja yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai laporan.
- (4) Dalam hal Nota Kesepakatan dan rencana kerja membutuhkan pelaksanaan yang bersifat teknis, maka dapat ditindaklanjuti dengan PKS.

Pasal 51

Dalam hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau mengakibatkan mengurangi dan/atau menambah/*addendum* terhadap rencana Sinergi yang membebani masyarakat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 52 ...

Pasal 52

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf g dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi penyusunan, pembahasan dan penandatanganan Nota Kesepakatan.
- (2) Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah Sinergi.

Pasal 53

- (1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf h.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 54

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf i, dilakukan oleh TKKSD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Kerja Sama ditandatangani.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Kedua

Nota Kesepakatan Sinergi

Pasal 55

- (1) Isi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri atas:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. premis/*recital*;
 - d. konsideran;
 - e. Nota Kesepakatan, paling kurang memuat:
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. lokasi Sinergi;
 4. objek Sinergi;
 5. ruang lingkup;
 6. tugas dan tanggungjawab;
 7. pelaksanaan;

8. jangka ...

8. jangka waktu;
 9. pembiayaan;
 10. surat menyurat; dan
 11. lain-lain.
- f. penutup.
- (2) Ketentuan mengenai format naskah Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, Daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Daerah.

Pasal 57

Objek dan persyaratan KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi Daerah; dan
 - e. objek Kerja Sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebagian Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan ...

- b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;
 - c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. Pemerintah Daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri Urusan Pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kerja Sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.

Pasal 60

- (1) KSDPL terdiri atas:
- a. Kerja Sama kabupaten kembar/bersaudara; dan
 - b. Kerja Sama lainnya.
- (2) Kerja Sama kabupaten kembar/bersaudara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau yang setingkat di luar negeri untuk meningkatkan hubungan antar Pemerintah Daerah dan masyarakatnya.
- (3) Kerja Sama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri untuk fokus pada ruang lingkup Kerja Sama tertentu.

Pasal 61

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan Kerja Sama pemerintah; dan
- b. dalam bentuk Kerja Sama lainnya berdasarkan persetujuan pemerintah.

Bagian ...

Bagian Kedua

Tahapan

Pasal 62

KSDPL dan KSDLL dilaksanakan berdasarkan persetujuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. prakarsa;
- b. penjajakan;
- c. pernyataan kehendak Kerja Sama;
- d. penyusunan Rencana Kerja Sama;
- e. persetujuan DPRD;
- f. verifikasi;
- g. penyusunan rancangan naskah Kerja Sama;
- h. pembahasan naskah Kerja Sama;
- i. persetujuan Menteri;
- j. penandatanganan naskah Kerja Sama; dan
- k. pelaksanaan.

Pasal 64

Prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, untuk KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan Bupati berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, untuk mengetahui peluang dan manfaat Kerja Sama bagi kepentingan Daerah dan kepentingan nasional.
- (2) Pelaksanaan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan Kerja Sama, melalui media komunikasi dan informatika;
 - b. menggali ...

- b. menggali informasi melalui media komunikasi dan informatika, kementerian, dan/atau kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri;
- c. kunjungan kepada Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri yang akan melakukan Kerja Sama; dan/atau
- d. mengundang Pemerintah Daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri untuk berkunjung ke Daerah.

Pasal 66

- (1) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) memperoleh kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah/lembaga di luar negeri, Pemerintah Daerah menindaklanjuti dengan penyusunan kajian.
- (2) Penyusunan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri atau meminta bantuan kepada lembaga peneliti/lembaga pendidikan.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. Pemetaan potensi dan karakteristik serta kebutuhan Daerah;
 - e. manfaat Kerja Sama terhadap pembangunan Daerah; dan
 - f. kesimpulan.

Pasal 67

- (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c.
- (2) Pernyataan kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. subjek dan tujuan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup Kerja Sama;
 - e. masa berlaku; dan
 - f. tempat dan tanggal penandatanganan.

(3) Masa ...

- (3) Masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling lama 1 (satu) tahun sejak pernyataan kehendak Kerja Sama ditandatangani.

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak Kerja Sama.
- (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengajukan surat permohonan tanggapan kepada Menteri.
- (3) Penandatanganan pernyataan kehendak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pernyataan kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam bentuk salinan dokumen yang disampaikan kepada Menteri.

Pasal 69

- (1) Pernyataan kehendak Kerja Sama yang telah ditandatangani, ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d.
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan pernyataan kehendak Kerja Sama.
- (3) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek Kerja Sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. objek Kerja Sama;
 - e. ruang lingkup Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 70

- (1) Rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan rencana KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, harus memperoleh persetujuan DPRD.

(2) Perangkat ...

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD dengan melampirkan Rencana Kerja Sama.
- (3) Selain melampirkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan persetujuan juga melampirkan pernyataan kehendak Kerja Sama.

Pasal 71

Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja DPRD belum memberikan pernyataan persetujuan atau penolakan, permohonan dianggap disetujui oleh DPRD.

Pasal 72

- (1) Rencana KSDPL dan KSDLL yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan pertimbangan Menteri melalui sekretaris jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyampaian rencana KSDPL dan KSDLL untuk mendapatkan pertimbangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan pernyataan kehendak Kerja Sama dan Rencana Kerja Sama.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan usulan rencana KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati menyampaikan usulan atas rencana KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.

Pasal 73

Bupati menindaklanjuti pertimbangan tertulis berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f yang disampaikan Menteri berupa:

- a. memperbaiki Rencana Kerja Sama; atau
- b. menyusun rancangan naskah Kerja Sama.

Pasal 74

- (1) Penyusunan rancangan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g, dilakukan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Menteri.
- (2) Rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL yang telah disusun disampaikan Bupati kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Gubernur tidak meneruskan rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, Bupati menyampaikan usulan atas rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.
- (4) Rancangan naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat, antara lain:
 - a. judul;
 - b. subjek Kerja Sama;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. ruang lingkup;
 - e. pelaksanaan;
 - f. pembiayaan;
 - g. kelompok kerja bersama;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. amandemen;
 - j. masa berlaku, perpanjangan dan pengakhiran; dan
 - k. tanggal dan tempat penandatanganan.

Pasal 75

Pembahasan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf h, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf i, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Menteri memberikan persetujuan, Bupati menyampaikan kepada Menteri rencana tempat dan tanggal penandatanganan naskah Kerja Sama.

Pasal 77

- (1) Bupati bersama mitra KSDPL atau KSDLL melakukan penandatanganan naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf j.
- (2) Naskah asli Kerja Sama yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri.

Pasal 78 ...

Pasal 78

- (1) Bupati wajib melaksanakan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf k.
- (2) Bupati menindaklanjuti naskah Kerja Sama dengan menyusun rencana kegiatan tahunan.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (4) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. uraian kegiatan setiap tahun;
 - b. peran para pihak;
 - c. hasil yang diharapkan; dan
 - d. rencana pembiayaan.

Pasal 79

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dilakukan dengan menempatkan Daerah sebagai penerima manfaat.
- (2) Pelaksanaan penerusan Kerja Sama pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) KSDLL atas dasar penerusan Kerja Sama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dilakukan oleh Daerah dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.
- (2) Organisasi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antarpemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 81 ...

Pasal 81

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Rencana Kerja Sama dari organisasi internasional dan mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Bupati menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan:
 - a. Pemetaan potensi dan kebutuhan Daerah;
 - b. kerangka acuan kegiatan;
 - c. untuk kegiatan yang sifatnya teknis dan membebani/menggunakan aset Daerah harus menyusun studi kelayakan; dan
 - d. surat pernyataan kesediaan Kerja Sama.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah mendapatkan usulan Kerja Sama dari lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah menyampaikan usulan Rencana Kerja Sama kepada Menteri.
- (2) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai izin prinsip dan izin operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan yang dilakukan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang telah ditandatangani dijadikan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dikerjasamakan setiap tahun.
- (4) Berdasarkan rencana kegiatan tahunan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri.

Pasal 83

- (1) Dalam hal KSDLL berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa serta investasi, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal KSDPL dan/atau KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tercapat hasil KSDPL dan/atau KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah Kerja Sama, Daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Kerja Sama

Pasal 84

- (1) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak.

Bagian Keempat

Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 85

Bupati menyampaikan perpanjangan KSDPL dan/atau KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2), secara tertulis kepada Menteri melalui sekretaris jenderal dengan ditembuskan kepada Gubernur dan DPRD, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya KSDPL dan/atau KSDLL.

Bagian Kelima

Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 86

KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:

- a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam naskah Kerja Sama;
- b. tujuan naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
- c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.

Bagian ...

Bagian Keenam
Pelaporan Kerja Sama
Pasal 87

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan KSDPL/KSDLL di kabupaten kepada Gubernur dengan format laporan paling sedikit memuat:

- a. judul;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. ruang lingkup Kerja Sama;
- e. perkembangan/hasil Kerja Sama;
- f. penerima manfaat;
- g. pendanaan;
- h. hambatan dan tantangan; dan
- i. analisis dan rencana tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaian perselisihan dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.
- (2) Dalam penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi kepada Menteri.

Pasal 89

Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui negosiasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah Daerah melakukan konsultasi kepada Menteri untuk mencapai solusi penyelesaian.

BAB VI
TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 90

- (1) Untuk melaksanakan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL, Bupati membentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan ...

- a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
- b. menyusun Pemetaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL;
- c. memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL dan KSDLL;
- d. mengoordinasikan penyiapan:
 1. proposal/kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
 2. kajian, Rencana Kerja Sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- e. melakukan penilaian terhadap:
 1. proposal/kerangka acuan kerja/studi kelayakan KSDD, KSDPK dan Sinergi; dan
 2. kajian, Rencana Kerja Sama, rencana kegiatan tahunan dan laporan hasil Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- f. menyiapkan naskah:
 1. Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD;
 2. Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
 3. Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja; dan
 4. pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menandatangani:
 1. Kesepakatan Bersama dan PKS KSDD;
 2. Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama dan dokumen KSDPK lainnya;
 3. Nota Kesepakatan Sinergi dan rencana kerja; dan
 4. Pernyataan kehendak Kerja Sama serta naskah Kerja Sama KSDPL dan KSDLL.
- h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Kerja Sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL;
- i. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK serta Sinergi yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. mengoordinasikan proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSPL dan KSDLL; dan
- k. menyusun ...

- k. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK, Sinergi, KSDPL, dan KSDLL.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k disampaikan kepada Bupati dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang Ketua, yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang dijabat oleh Asisten yang membawahi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum; dan
 - d. Anggota tetap yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan;
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 3. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Perundang-undangan;
 - 4. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Tata Pemerintahan;
 - 5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi Pembangunan; dan
 - 6. Pejabat Fungsional Analisis Kebijakan.
 - e. Anggota tidak tetap yang terdiri dari:
 - 1. Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa Kerja Sama; dan
 - 2. Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Kerja Sama.
- (2) Dalam hal diperlukan TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.

Pasal 92

- (1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan rapat pleno dan rapat teknis.
- (2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat ...

- (3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
 - b. menetapkan program kerja TKKSD; dan
 - c. memberikan rekomendasi kepada Bupati yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, serta penyelesaian permasalahan dan/atau perselisihan Kerja Sama Daerah.
- (4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD.
- (5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil Ketua TKKSD.

Pasal 93

- (1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk membahas Rencana Kerja Sama Daerah, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, dan penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. melaksanakan pembahasan, penyusunan dan perancangan dokumen Kerja Sama Daerah, meliputi Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya;
 - b. menyusun program kerja TKKSD;
 - c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui Sekretaris TKKSD mengenai substansi yang akan dibahas dalam rapat pleno; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Ketua TKKSD terkait naskah Kesepakatan Bersama, PKS, Kontrak Kerja Sama, dan dokumen Kerja Sama Daerah lainnya yang akan ditandatangani oleh Bupati dan/atau pejabat lainnya berdasarkan Surat Kuasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh seluruh anggota.
- (5) Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh salah seorang anggota tetap.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 94

Ketentuan mengenai Kerja Sama terhadap barang milik Daerah dan Kerja Sama badan layanan umum Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik Daerah dan badan layanan umum Daerah.

Pasal 95

Kerja Sama Daerah tidak berakhir meskipun terjadi pergantian kepala daerah baik di Daerah maupun di Daerah mitra Kerja Sama.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 23 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2024 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ADI MULYADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
KERJA SAMA DAERAH

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA
1. KESEPAKATAN BERSAMA KSDD



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

NOMOR:.....
NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun.....(---/--/--), kami
Yang bertandatangan dibawah ini:

- I.(nama tanpa gelar) :Bupati Bogor, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor.....Tahun....,Tanggal.....tentang....., berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II.(nama tanpa gelar) :....., berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor..... Tahun, Tanggal tentang, berkedudukan di....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. dst
2. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang....., selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal...
(dan seterusnya)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di.....pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
(Tandatangan dan Stempel)

PIHAK KESATU,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

.....
(Nama tanpa gelar)

2. KESEPAKATAN BERSAMA KSDPK



Logo Pihak Kedua



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
DAN

.....
TENTANG
.....

NOMOR:

NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun (...-...-...), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. (nama tanpa gelar) : Bupati BOGOR, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor Tahun, Tanggal tentang, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II.(nama tanpa gelar) :berdasarkan Keputusan tanggaltentang berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1..... dst
- 2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang, selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....
Pasal...
(dan seterusnya)
.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

B. FORMAT PKS/KONTRAK

1. PKS KSDD



Lambang Daerah Mitra



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH.....
DAN
PEMERINTAH DAERAH.....
TENTANG

NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun (...-...-...), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I.(nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan/Kepala Satuan/Direktur RSUD Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor:, tanggal tentang *juncto* Surat Kuasa Khusus Bupati Bogor Nomor:, tanggal berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II.(nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan..... Provinsi/Kabupaten/Kota, berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: tanggal tentang *juncto* Surat Kuasa Khusus Gubernur/Bupati/Walikota Nomor: berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1..... dst
- 2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang, selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal...
(dan seterusnya)

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

2. PKS/KONTRAK KSDPK



Lambang Pihak Kedua.



KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH BOGOR
DAN
PT.....
TENTANG

.....
NOMOR:
NOMOR:

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun (...-...-...), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I.(nama tanpa gelar) : Kepala Dinas/Badan/Kepala Satuan/Direktur RSUD Kabupaten Bogor berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor:, tanggal tentang juncto Surat Kuasa Khusus Bupati Bogor Nomor:, tanggal berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II.(nama tanpa gelar) :, berdasarkan Keputusan Nomor: tanggal tentang juncto Surat Kuasa Khusus Nomor: tanggal ,berkedudukan di, Jalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1..... dst
- 2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang....., selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal...
(dan seterusnya)

.....

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
(Tandatangan dan Stempel)

PIHAK KESATU,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

.....
(Nama tanpa gelar)

C. FORMAT NOTA KESEPAKATAN SINERGI



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN
INSTANSI VERTIKAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG

.....

NOMOR:.....

NOMOR:.....

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun (...-...-...) ,kami yang bertandatangan dibawah ini:

I(namatanpagelar) :, Berdasarkan Keputusan Tanggal tentang, berkedudukan di, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Instansi Vertikal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II.....(namatanpagelar): Bupati Bogor , berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor Tahun, Tanggal tentang, berkedudukan di Jalan Raya Tegar Beriman, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1..... dst
- 2..... dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

.....

Pasal...
(dan seterusnya)

.....

Demikian ...

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi ini dibuat dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap ... (.....) bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)

PIHAK KESATU,
(Tandatangan dan Stempel)

.....
(Nama tanpa gelar)


Pj. BUPATI BOGOR,

ttd.

BACHRIL BAKRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



ADI MULYADI